



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 27460/UN31.11.2/KP/2014  
Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS

27 AUG 2014

- Yth. 1. Para Kepala Unit di UT Pusat  
2. Para Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia


Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mohon dapat disosialisasikan di unit kerja masing-masing dan digunakan pada saat penilaian prestasi kerja PNS di unit yang Saudara pimpin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Rektor II,



  
Dra. Dewi A. Padmo, M.A., Ph.D.  
NIP 19610724 198710 2 003

Tembusan:  
Rektor

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI  
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;



5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P/2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
  - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pejabat eselon I, II, III, dan IV;
  - c. Rektor, pembantu/wakil rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu/wakil ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi; dan
  - d. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator pada koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan kementerian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Prestasi kerja bagi Rektor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum dinilai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi kerja bagi pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 22 Juli 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1036

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madva	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
4.	Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)	Sekretaris Jenderal	Menteri
4.1.	Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
4.2.	Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
4.3.	Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
4.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
4.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:	Kepala Bagian	Kepala Pusat
a.	Subbagian	Kepala Bidang	Kepala Pusat
b.	Subbidang	Kepala Balai	Kepala Pusat
c.	Seksi		
4.6.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
a.	Subbagian	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
b.	Subbidang	Kepala Seksi	Kepala Balai
c.	Seksi	Kepala Bagian	Kepala Pusat
4.7.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
4.8.	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>4.9. Kepala Subbagian pada Balai</p> <p>4.10. Kepala Seksi pada Balai</p> <p>4.11. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>4.12. Fungsional Umum pada Subbidang</p> <p>4.13. Fungsional Umum pada Seksi</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbagian</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Menteri</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Sekretariat</p>
5.	<p>Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film</p> <p>5.1. Kepala Subbagian</p> <p>5.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>5.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>5.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyalah, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>5.5. Fungsional Umum</p>		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
B	INSPEKTORAT JENDERAL		
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Inspektoral Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektoral Jenderal	Inspektur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektoral Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Inspektoral Jenderal	Inspektur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektoral Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri
3.1.	Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur
3.4.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelenggara, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
3.2.	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>3.7. Fungsional Umum pada Seksi</p> <p>3.8. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha</p> <p>4. Kepala Pusat</p> <p>4.1. Kepala Bagian</p> <p>4.2. Kepala Subbagian</p> <p>4.3. Kepala Bidang</p> <p>4.4. Kepala Seksi</p> <p>4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>c. Seksi</p> <p>4.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>c. Seksi</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Direktur</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Direktur</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bidang</p>



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> 4.8. Fungsional Umum pada Subbagian 4.9. Fungsional Umum pada Seksi	<p style="text-align: center;">3</p> Kepala Subbagian Kepala Seksi	<p style="text-align: center;">4</p> Kepala Bagian Kepala Bidang
5.	Kepala Museum eselon II 5.1. Kepala Bagian 5.2. Kepala Bidang 5.3. Kepala Subbagian 5.4. Kepala Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum Kepala Bagian Kepala Bidang	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi 5.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penjelaja, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi 5.8. Fungsional Umum pada Subbagian 5.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Museum Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksi Kepala Subbagian Kepala Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum Kepala Museum Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bagian Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	Kepala Museum eselon III	Direktur Jenderal	Direktur Jenderal
6.1.	Subbagian Tata Usaha	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
6.2.	Seksi	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
6.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
6.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
6.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
a.	Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Bidang
b.	Seksi	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
6.6.	Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Bidang
6.7.	Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
7.	Kepala Museum eselon IV	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
7.1.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
7.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
7.3.	Fungsional Umum	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
8.	Kepala Balai	Direktur Jenderal	Direktur Jenderal
8.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
8.2.	Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
8.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
8.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
8.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Balai
a.	Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Balai
b.	Seksi	Kepala Subbagian	Kepala Balai
8.6.	Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Balai
8.7.	Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
9.	Kepala Galeri Nasional	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal
9.1.	Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal
9.2.	Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal
9.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
9.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>9.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula. pada:  a. Subbagian  b. Seksi</p> <p>9.6. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>9.7. Fungsional Umum pada Seksi</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Kepala Subbagian  Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Kepala Galeri Nasional  Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p>
<p>D</p> <p>1. Kepala Badan</p> <p>2. Sekretaris Badan</p> <p>2.1. Kepala Bagian</p> <p>2.2. Kepala Subbagian</p> <p>2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>2.6. Fungsional Umum</p> <p>3. Kepala Pusat</p> <p>3.1. Kepala Bidang</p> <p>3.2. Kepala Subbidang</p>	<p>Menteri</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p>	<p>Menteri</p> <p>Menteri</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Menteri</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Pusat</p>	



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.3. Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	a. Subbagian	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	b. Subbidang		Kepala Pusat
	3.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelea, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	a. Subbagian	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	b. Subbidang		Kepala Bidang
	3.9. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian
	3.10. Fungsional Umum pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
4.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	4.1. Kepala Pusat	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	4.2. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>4.5. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>4.6. Kepala Seksi</p> <p>4.7. Fungsional Umum pada Seksi</p> <p>4.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Pusat</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Sekretaris Badan</p>
5.	<p>4.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>4.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon II)</p> <p>5.1. Kepala LPMP</p> <p>5.2. Kepala Bagian</p> <p>5.3. Kepala Bidang</p> <p>5.4. Kepala Subbagian</p> <p>5.5. Kepala Seksi</p> <p>5.6. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>5.7. Fungsional Umum pada Seksi</p>	<p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Bidang</p>



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	5.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 5.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang 5.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Seksi	Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon III) 6.1. Kepala LPMP 6.2. Kepala Subbagian 6.3. Kepala Seksi 6.4. Fungsional Umum pada Subbagian 6.5. Fungsional Umum pada Seksi 6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 6.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 6.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
7.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 7.1. Kepala LPPKS 7.2. Kepala Subbagian 7.3. Kepala Seksi 7.5. Fungsional Umum pada Subbagian 7.6. Fungsional Umum pada Seksi 7.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 7.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Sekretaris Badan Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala LPPKS	Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Badan Sekretaris Badan
8.	7.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyalah, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 8.1. Kepala Balai 8.2. Kepala Subbagian 8.3. Fungsional Umum pada Subbagian 8.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Subbagian Sekretaris Badan	Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Badan



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	8.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Badan
	8.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelea, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Balai
9.	Kepala Kantor	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	9.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	9.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	9.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelea. Mahir. Terampil dan Pemula	Kepala Kantor	Sekretaris Badan
	9.4. Fungsional Umum	Kepala Kantor	Sekretaris Badan
E	UNIVERSITAS/INSTITUT		
1.	Rektor	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
	1.1. Pembantu/Wakil Rektor	Rektor	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
	1.2. Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p>2</p> <p>1.3. Kepala Bagian</p>	<p>3</p> <p>Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing</p>	<p>4</p> <p>Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing</p>
1.4.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
1.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
1.6.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
1.7.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala subbagian	Kepala Bagian
1.8.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
2.1.	Pembantu/Wakil Dekan	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
2.2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	2.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi
	2.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyeleksi, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.7. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.8. Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan
	2.9. Dosen	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
	2.10. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
3.	Direktur Pascasarjana	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	3.1. Wakil/Asisten Direktur	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor bidang Akademik

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2 3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	3 Wakil/Asisten Direktur bidang Umum dan Keuangan	4 Direktur
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Direktur
	3.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil/Asisten Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4.	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	4.1. Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	4.2. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga
	4.3. Kepala Subbagian pada Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris Ketua Lembaga
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Ketua Lembaga
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p>2</p> <p>4.7. Fungsional Umum</p>	<p>3</p> <p>Kepala Subbagian</p>	<p>4</p> <p>Kepala Bagian/Sekretaris Lembaga</p>
5.	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan</p>	<p>Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik</p>	<p>Rektor</p>
5.1.	<p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p>	<p>Kepala Perpustakaan</p>	<p>Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik</p>
5.2.	<p>Pustakawan Utama</p>	<p>Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik</p>	<p>Rektor</p>
5.3.	<p>Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p>	<p>Kepala Perpustakaan</p>	<p>Pembantu/Wakil Rcktor Bidang Akademik</p>
5.4.	<p>Fungsional Umum</p>	<p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p>	<p>Kepala Perpustakaan</p>
5.5.	<p>Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya</p>	<p>Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi</p>	<p>Rektor</p>
5.6.	<p>Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p>	<p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p>	<p>Kepala Perpustakaan</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Rektor	
6.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
6.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
6.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
6.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Unit Pelaksana Teknis
6.5.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Unit Pelaksana Teknis
7.	Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka	Rektor Universitas Terbuka
7.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi Universitas Terbuka
7.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian pada UPBJJ	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka
7.3.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian pada UPBJJ	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
F	SEKOLAH TINGGI		
1.	Ketua Sekolah Tinggi	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi	Ketua Sekolah Tinggi	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3.	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Ketua Sekolah Tinggi
3.1.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
3.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Ketua Sekolah Tinggi
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.3.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi
4.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>4.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya</p> <p>4.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>4.4. Fungsional Umum</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p> <p>Ketua Jurusan</p> <p>Ketua Jurusan</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Ketua Sekolah Tinggi</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Ketua Sekolah Tinggi</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p>
5.	<p>Ketua Jurusan</p> <p>5.1. Dosen</p> <p>5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan</p>		
6.	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan</p> <p>6.1. Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>6.2. Pustakawan Utama</p>	<p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p> <p>Kepala Perpustakaan</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p>	<p>Ketua Sekolah Tinggi</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi</p> <p>Ketua Sekolah Tinggi</p>



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p>2</p> <p>6.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>6.4. Fungsional Umum</p> <p>6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya</p> <p>6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>7. Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya</p> <p>7.1. Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>7.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p>	<p>3</p> <p>Kepala Perpustakaan</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Perpustakaan</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p>	<p>4</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik</p> <p>Kepala Perpustakaan</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi</p> <p>Kcpala Perpustakaan</p> <p>Ketua Sekolah Tinggi</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi</p> <p>Ketua Sekolah Tinggi</p> <p>Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
G	POLITEKNIK/AKADEMI		
1.	Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Pembantu/Wakil Direktur	Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3.	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur
	3.1. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing
	3.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
5.	Ketua Jurusan	Direktur	
5.1.	Dosen	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
5.2.	Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
6.2.	Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
6.3.	Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
H	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS)		
1.	Koodinator Kopertis	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Sekretaris Pelaksana	Koodinator Kopertis	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3.	Kepala Bagian	Sekretaris Pelaksana	Koodinator Kopertis

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1			
4.	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
5.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Pelaksana
6.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana
7.	Dosen	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
8.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
9.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Bagian Kepala Seksi	Sekretaris Pelaksana Sekretaris Pelaksana
10.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang
11.	Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
12.	Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH